



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Anak.**  
Tempat Lahir : **Kabupaten Puncak Jaya.**  
Umur/Tanggal Lahir : **15 Tahun / 31 Desember 2005.**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat Tinggal : **Kabupaten Puncak Jaya.**  
Agama : **Kristen Protestan.**  
Pekerjaan : **Tidak Bekerja.**  
Pendidikan : **SD (Tidak Tamat).**

Anak ditahan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Marsius Karyanta Ginting, S.H. Pengacara/Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PBH PERADI Kabupaten Nabire berkedudukan di Pengadilan Negeri Nabire Kabupaten Nabire berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tanggal 3 Maret 2021;

Menimbang bahwa Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Nabire yakni Burawan, dan Wali dari Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari
3. Memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama anak menjalani masa pidana penjara, serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) Bilah parang gagang dililit karet ban dalam
  - 1 (satu) Batang Linggis Kecil
  - 1 (satu) Buah Tas Noken Warna Putih Biru merah
  - 1 (satu) Buah Obeng Warna HijauDirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Anak menyesal atas perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Anak tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yakni tetap pada tuntutan dan selanjutnya Anak menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa ia Anak, bersama-sama dengan Pelaku Dewasa (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wit atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di toko Ana Ogi yang beralamat di Jalan Papua Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu," berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu), 4 (empat) bungkus rokok Surya 16, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) bungkus pinang kering, 1 (satu) bungkus kue lapis legit, 1 (satu) bungkus biskuit Roma, dan uang kotak amal sejumlah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 04.00 WIT, Anak bersama dengan Pelaku Dewasa (DPO) menuju ke toko Ana Ogi milik saksi korban Saksi I alias Ome, yang beralamat di Jalan Papua Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa sesampainya di toko Ana Ogi, Anak dan Pelaku Dewasa (DPO) berjalan ke samping Toko sambil mengeluarkan parang yang dibawanya dari rumah, lalu Anak bersama dengan Pelaku Dewasa (DPO) memotong dinding yang terbuat dari seng dilapisi triplek dengan bentuk kotak. Setelah berhasil memotong dinding tersebut, Pelaku Dewasa (DPO) masuk ke dalam toko, diikuti dengan Anak yang masuk ke dalam toko juga.
- Bahwa selanjutnya Pelaku Dewasa (DPO) melihat ada kamera CCTV di dalam toko sehingga Pelaku Dewasa (DPO) melepas CCTV tersebut menggunakan parang dan mengambil memorinya. Setelah itu, Anak mengambil sejumlah uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), di dalam laci meja kasir. lalu mengambil 1 (satu) bungkus rokok surya 16, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus kue lapis legit, 2 (dua) bungkus pinang kering di dalam toko, sedangkan Pelaku Dewasa (DPO) mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus pinang kering, 1 (satu) bungkus biskuit Roma, dan merusak gembok kotak amal yang terletak di depan meja kasir, dengan menggunakan obeng kemudian mengambil semua uang yang ada di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



dalam kotak amal sejumlah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Anak bersama dengan Pelaku Dewasa (DPO) keluar dari toko melewati dinding seng yang telah dilubangi sebelumnya, menuju ke rumah di Kampung Wuyukwi.
- Bahwa pada saat Anak dan Pelaku Dewasa (DPO) masuk ke dalam toko Ana Ogi, saksi korban sedang tidur di dalam kamar yang terletak di lantai 2.
- Bahwa perbuatan Anak dan Pelaku Dewasa (DPO) mengambil uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu), 4 (empat) bungkus rokok Surya 16, 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) bungkus pinang kering, 1 (satu) bungkus kue lapis legit, 1 (satu) bungkus biskuit roma, dan uang kotak amal sejumlah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dilakukan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Anak, kerugian yang dialami oleh saksi Ansar, sebesar kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan ahli yang walaupun telah dipanggil namun berhalangan hadir karena jarak yang jauh dan biaya yang mahal untuk itu, keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut dibacakan oleh karena para saksi dan ahli juga telah mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Penyidik dengan persetujuan Para Anak pula, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah Sumpah dihadapan Penyidik, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wit bertempat di toko Ana Ogi yang beralamat di Jalan Papua Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Anak telah mengambil barang-barang milik saksi korban;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian;

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab*



- Bahwa yang diambil adalah uang toko sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang kotak amal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi korban;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 07.00 WIT saksi dibangunkan oleh saksi Umar bahwa ada pencuri yang masuk, kemudian saksi turun dan melihat kondisi toko yang sudah terhambur dengan barang-barang yang tidak sempat dibawa oleh Anak, kemudian saksi kembali naik ke kamar saksi di lantai 2 untuk mencuci muka dan saksi pergi ke bandara Mulia serta Bank Papua dan sekitar pukul 14.00 WIT saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Puncak Jaya;
- Bahwa saat itu saksi melihat dari aplikasi CCTV yang melakukan pencurian ada terdapat 2 (dua) orang Anak remaja yang sedang memegang 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah linggis/besi serta 1 (satu) buah obeng bunga warna hijau;
- Bahwa Anak mencuri dengan cara merusak dinding seng yang dilapisi triplek kemudian Anak masuk dan membuka kotak amal dengan menggunakan obeng bunga berwarna hijau serta mengambil uang yang berada didalam laci kasir dan kotak amal tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Anak untuk mengambil uang toko sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang kotak amal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik korban;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

2. Saksi II, di bawah Sumpah dihadapan Penyidik, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wit bertempat di toko Ana Ogi yang beralamat di Jalan Papua Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Anak telah mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian;
- Bahwa yang diambil adalah uang toko sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang kotak amal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi korban;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian;
  - Bahwa saat itu saksi melihat dari aplikasi CCTV yang melakukan pencurian ada terdapat 2 (dua) orang Anak remaja yang sedang memegang 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah linggis/besi serta 1 (satu) buah obeng bunga warna hijau;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak melewati dinding samping toko yang hanya menggunakan seng pada bagian luar dan triplek pada bagian dalam dan Anak menggunakan parang untuk memotong seng tersebut dan masuk kedalam toko;
  - Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut kerugian yang di alami toko Ana Ogi kurang lebih sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
3. Saksi III, di bawah Sumpah dihadapan Penyidik, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wit bertempat di toko Ana Ogi yang beralamat di Jalan Papua Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Anak telah mengambil barang-barang milik saksi korban;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian;
  - Bahwa yang diambil adalah uang toko sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang kotak amal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi korban;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, saksi bersama karyawan yang lain menutup toko Ana Gogi Grup, pada sore hari pukul 18.00 Wit dan membersihkan toko setelah itu saksi dengan teman-teman naik ke lantai II untuk beristirahat dan pukul 06.00 WIT saksi turun dari lantai II tempat saksi beristirahat bersama karyawan lainnya dengan maksud ingin membuka took dan pada saat itu saksi melihat dinding toko samping toko telah terbongkar dan barang-barang kios telah terhambur diatas bak air samping toko Ana Gogi Grup, melihat hal tersebut saksi langsung memberitahu saksi korban Saksi I alias Ome sebagai penanggungjawab toko Ana Gogi Grup;
4. Ahli di bawah Sumpah dihadapan Penyidik, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa setelah Ahli melakukan pemeriksaan terhadap struktur atau susunan gigi terhadap geligi terhadap Anak berjumlah 28 (dua puluh

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



delapan) buah gigi dan kisaran umur berusia 15 sampai dengan 19 tahun;

- Bahwa pemeriksaan terhadap Anak yang merupakan salah satu pelaku pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2021 bertempat di toko Ana Ogi Jalan Papua Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya sebagai mana dimaksud dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, adalah jumlah gigi rahang atas dan bawah berjumlah 28 buah gigi geligi, Usia Anak berkisar 15 samapi dengan 19 tahun;
- Bahwa jumlah gigi rahang atas dan bawah berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah gigi dan usia berkisar antara 15 sampai dengan 19 tahun;
- Bahwa usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun jumlah gigi geligi adalah 20 (dua puluh) buah gigi geligi (gigi sulung), 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun jumlah gigi geligi adalah 24 (dua puluh empat) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) buah gigi geligi (gigi pergantian), usia 12 (dua belas) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tahun jumlah gigi geligi adalah 32 (tiga puluh dua) buah gigi geligi (gigi permanen) dimana jumlah gigi terhadap orang yang diperiksa yaitu Anak berjumlah 28 (dua puluh delapan) kriteria umur 15 tahun;
- Bahwa gigi molar 3 belum tumbuh Anak berusia dibawah 20 tahun;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi dan ahli yang dibacakan tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Anak dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wit bertempat di toko Ana Ogi yang beralamat di Jalan Papua Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Anak telah mengambil barang-barang milik saksi korban Saksi I alias Ome;
- Bahwa yang diambil adalah uang toko sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang kotak amal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 yang Anak curi adalah uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) didalam laci meja kasir kemudian mengambil 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus kue lapis legit, 2 (dua) bungkus pinang kering, kemudian Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) bungkus korek

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas dan merusak kotak amal kemudian mengambil uang didalam kotak amal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik saksi korban;

- Bahwa dalam pencurian tersebut peran Anak dan Pelaku Dewasa (DPO) adalah membawa parang dari rumahnya dan melubangi dinding toko Ana Ogi dengan menggunakan parang lalu melepaskan CCTV dengan mengambil memorinya yang terpasang di kamera tersebut dan peran Anak hanya membantu dengan melihat situasi di sekitar toko tersebut dan saat itu Anak membawa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah linggis kecil;
- Bahwa alat yang dibawa oleh anak dalam melakukan pencurian yaitu 1 (satu) batang linggis, 1 (satu) bilah parang yang dililit karet ban dalam, 1 (satu) buah tas noken, 1 (satu) buah obeng berwarna hijau yang pada saat itu tertinggal pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa berawal dari Anak bersama dengan Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) mendatangi toko Ana Ogi melewati jalan besar dan setibanya di toko tersebut Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) mengeluarkan parang yang dibawa dari rumah menuju samping toko tersebut dan memotong dinding toko yang terbuat dari seng yang berbentuk kotak lalu Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) masuk kedalam toko melalui lubang yang dibuat tadi kemudian Anak mengikuti dari belakang Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) menaiki meja kasir dan melepas CCTV dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) dan mengambil uang pecahan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam jumlah banyak didalam laci meja kasir kemudian mengambil 1 (satu) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) bungkus korek gas, 1 (satu) bungkus kue lapis legit, dan merusak kotak amal kemudian mengambil uang didalam kotak amal kemudian Anak dan Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) keluar dari toko tersebut melewati dinding sen yang dilubangi dan pulang kerumah Anak yang beralamat di Kampung Wuyukwi Distrik Wuyuneri Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) tidak meminta ijin kepada pemilik dari toko tersebut;
- Bahwa hasil pencurian tersebut dibagi rata dan menggunakan untuk membeli makan dan rokok;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang gagang dililit karet ban dalam, 1 (satu) batang lingis kecil, 1 (satu) buah tas noken warna putih biru merah, 1 (satu) buah obeng warna hijau;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Anak membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Anak di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Anaklah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “*Barangsiapa*” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Anak yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Anak yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Anak, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Anak sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Anak dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Anak sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Anak dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang bahwa unsur “*Mengambil*” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Anak yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “*Barang*” merupakan suatu obyek dari perbuatan Anak, yang menurut yurisprudensi yang maksud dengan “*Barang*” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “*Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, ternyata Anak pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wit bertempat di toko Ana Ogi yang beralamat di Jalan Papua Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Anak telah mengambil barang-barang milik saksi korban bersama-sama Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) telah mengambil uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu



rupiah) didalam laci meja kasir, 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus kue lapis legit, 2 (dua) bungkus pinang kering, 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) bungkus korek gas dan uang didalam kotak amal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sebagian atau seluruhnya milik dari saksi korban Saksi I alias Ome;

Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Anak sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, Anak tidak pernah meminta atau mendapat ijin dari saksi korban Saksi I alias Ome untuk mengambil/memindahkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) didalam laci meja kasir kemudian mengambil 1 (satu) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus kue lapis legit, 2 (dua) bungkus pinang kering, 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) bungkus korek gas dan uang didalam kotak amal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kemudian dibawa oleh Anak dan Pelaku Dewasa (DPO) untuk dijual dan hasilnya dibagi sama rata;

Menimbang bahwa para saksi menerangkan akibat perbuatan Anak tersebut mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sehingga Hakim berpendapat barang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak)"**

Menimbang bahwa unsur "*Dengan maksud untuk memiliki*" merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Anak, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan "*Melawan hukum (hak)*" adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari para saksi serta keterangan Anak sendiri, Anak telah mengambil uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) didalam laci meja kasir kemudian mengambil 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus kue lapis legit, 2 (dua) bungkus pinang kering, kemudian Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) bungkus korek gas dan



mengambil uang didalam kotak amal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Saksi I alias Ome;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak seijin dan tidak sepengetahuan oleh saksi korban diambilnya barang-barang milik saksi korban yang dilakukan oleh Anak sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan Anak adalah bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dalam hal ini adalah saksi korban Saksi I alias Ome, maka Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**

Menimbang bahwa pengertian malam disini adalah masa antara matahari terbenam dan terbit, serta pengertian sebuah rumah disini adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur pemberatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim mengambil alih uraian pertimbangan pada unsur-unsur diatas;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 04.00 Wit bertempat di toko Ana Ogi yang beralamat di Jalan Papua Kampung Pruleme Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya, dimana Anak telah mengambil barang-barang milik saksi korban bersama-sama Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) didalam laci meja kasir kemudian mengambil 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus kue lapis legit, 2 (dua) bungkus pinang kering, kemudian Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) bungkus korek gas dan mengambil uang didalam kotak amal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi korban Saksi I alias Ome tidak mengetahui bagaimana cara Anak mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa pukul 04.00 Wit adalah termasuk masa antara matahari terbenam



dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak dalam persidangan, Anak mengakui dalam melakukan perbuatannya mengambil uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) didalam laci meja kasir kemudian mengambil 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus kue lapis legit, 2 (dua) bungkus pinang kering, kemudian Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) mengambil 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) bungkus korek gas dan mengambil uang didalam kotak amal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya dilakukan bersama-sama dengan Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terlihat adanya keterlibatan atau peranan dari Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) yang pada saat kejadian berperan sebagai orang yang bersama-sama Anak memantau situasi disekitar rumah saksi korban kemudian Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) bersama-sama Anak juga berperan mengambil barang-barang milik saksi korban sebagaimana tersebut diatas dipandang sebagai bagian dari satu kesatuan proses sehingga dapat terwujudnya atau selesainya suatu tindak pidana pencurian terjadi, oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur “Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dipersidangan, cara Anak dan Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) mengambil uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) didalam laci meja kasir, 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) bungkus kue lapis legit, 2 (dua) bungkus pinang kering, 3 (tiga) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) bungkus korek gas dan uang didalam kotak amal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik dari saksi korban Saksi I alias Ome adalah berawal dari Anak bersama dengan Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) mendatangi toko Ana Ogi melewati jalan besar dan setibanya di toko tersebut Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) mengeluarkan parang yang dibawa dari rumah menuju sampling toko

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab*





tersebut dan memotong dinding toko yang terbuat dari seng yang berbentuk kotak lalu Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) masuk kedalam toko melalui lubang yang dibuat tadi kemudian Anak mengikuti dari belakang Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) menaiki meja kasir dan melepas CCTV dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) dan mengambil uang pecahan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam jumlah banyak didalam laci meja kasir kemudian mengambil 1 (satu) bungkus rokok Surya 16, 1 (satu) bungkus korek gas, 1 (satu) bungkus kue lapis legit, dan merusak kotak amal kemudian mengambil uang didalam kotak amal kemudian Anak dan Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO) keluar dari toko tersebut melewati dinding sen yang dilubangi dan pulang kerumah Anak yang beralamat di Kampung Wuyukwi Distrik Wuyuneri Kabupaten Puncak Jaya;

Menimbang bahwa Anak mengakui dalam persidangan tujuan Anak mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dijual dan hasilnya dibagi sama rata dengan Pelaku Dewasa alias Biasa alias Bocor (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Anak dan Pelaku Dewasa (DPO) yang masuk kedalam tempat tinggal sekaligus tempat usaha milik saksi korban Saksi I alias Ome dengan cara memotong dinding toko yang terbuat dari seng yang berbentuk kotak dengan menggunakan parang sehingga dinding terbuka, Hakim berpendapat, terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan keadaan Anak dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Anak sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Anak tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Anak haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Anak, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk



mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut orang tua Anak dipersidangan menyatakan yang memohon kepada Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Anak karena pada pokoknya Anak masih dapat dirubah sikap dan perilakunya, orang tua Anak akan berusaha agar Anak tidak terpengaruh dengan ajakan dan teman dan pergaulan yang bebas, Anak sudah menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa pasal 64 ayat 2 sub d Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak berbunyi perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Nabire terhadap diri Anak sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Nabire yang bernama Burawan dalam laporan penelitian kemasyarakatan bagi Anak Nomor 20/II/LITMAS/A/2021 tanggal 22 Februari 2021 pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- I. Pendahuluan.
- II. Pengumpulan Data dan Informasi.
- III. Identitas.
- IV. Masalah.
- V. Akibat yang timbul oleh perbuatan klien.
- VI. Riwayat hidup klien.
- VII. Kondisi keluarga klien.
- VIII. Tanggapan klien terhadap masalah yang dialami.
- IX. Kebutuhan klien.
- X. Pandangan masa depan klien.
- XI. Keadaan lingkungan masyarakat setempat.



XII. Tangapan-tanggapan.

XIII. Analisa.

XIV. Pelaksanaan mediasi.

XV. Kesimpulan dan saran.

Yang mana saran bagi Anak diberikan pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan tidak mengurangi hak-hak dan kewenangan hakim, maka sebagai asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) memohon dengan hormat kiranya Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Anak masih dibawah umur, Anak menjadi Anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan Anak bergaul dengan teman-temannya yang sering melakukan pencurian, Anak menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya, Anak masih dapat dibina kearah yang lebih baik dan jika dilakukan penahanan dalam jangka waktu lama akan mempengaruhi perkembangan jiwa Anak.

Menimbang bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena alasan Anak menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak akan melihat akibat yang ditimbulkan apabila Anak yang masih anak-anak terlalu lama berada di dalam penjara akan sangat mempengaruhi perkembangan mental terhadap diri Anak dimana Anak menghuni Lembaga Pemasyarakatan yang juga dihuni oleh tahanan dan narapidana orang dewasa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut dan penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatannya akan tetapi sebagai pelajaran bagi Anak agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

**Keadaan yang memberatkan :**

- ☐ Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- ☐ Perbuatan Anak merugikan korban;

**Keadaan yang meringankan :**

- Anak bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih dibawah umur dan berjanji memperbaiki diri di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang gagang dililit karet ban dalam, 1 (satu) batang lingis kecil, 1 (satu) buah tas noken warna putih biru merah, 1 (satu) buah obeng warna hijau; oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Anak dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menyatakan Anak yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
- Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang gagang dililit karet ban dalam, 1 (satu) batang lingis kecil, 1 (satu) buah tas noken warna putih biru merah, 1 (satu) buah obeng warna hijau; dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **Senin** tanggal **8 Maret 2021** oleh Yanuar Nurul Fahmi, S.H sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab tanggal 25 Februari 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Irwan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Mohamad Fiddin Bihqi, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Nabire serta Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

**Irwan, S.H., M.H.**

**Yanuar Nurul Fahmi, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)